



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 51 - K / PM III - 19 / AD / IV / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa - I :

Nama lengkap : OBRIN ROYKE RAMBI
Pangkat / NRP : Pratu / 31030387451082
J a b a t a n : Taban SMR Cuk 1 Tonban Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Manado, 16 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - II :

Nama lengkap : ASMAUL HUSNAH
Pangkat/Nrp : Pratu / 31030386460982
J a b a t a n : Tabak SO Ru1 Ton II Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 20 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - III :

Nama lengkap : SABRI IBRAHIM
Pangkat / NRP : Pratu / 310303344131281
J a b a t a n : Tabak SMR Cuk 2 Tonban Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Ternate, 14 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa - IV :

Nama lengkap : SYAMSUDIN
Pangkat/Nrp : Pratu / 31020823630581
J a b a t a n : Tabak SO Ru 2 Ton III Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 5 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - V :

Nama lengkap : SUHARNO
Pangkat / NRP : Pratu / 31030704900482
J a b a t a n : Tayanrad Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Lamekongga, 1 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - VI :

Nama lengkap : LASARIMULA
Pangkat/Nrp : Pratu / 31030384710782
J a b a t a n : Taban Mo 60 LR Tonban Cuk 2 Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 18 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - VII :

Nama lengkap : JAMILA
Pangkat / NRP : Prada / 31071492170286
J a b a t a n : Tabakpan 6 Ru 6 Ton III Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 13 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - VIII :

Nama lengkap : UDIN SANTOSO
Pangkat/Nrp : Pratu / 31050923100786
J a b a t a n : Tatandu Keslap Kima BP Kipan E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Takalar, 5 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - IX :

Nama lengkap : AGUNG WAHONO
Pangkat / NRP : Pratu / 31050523060584
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 2 Ton III Kipan E
Kesatuan : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Gunung Kidul, 29 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - X :

Nama lengkap : ILYAS
Pangkat/Nrp : Pratu / 31020372430780
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton I Kipan E
Kesatuan : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 9 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS Skamto,
Jayapura Papua.

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Terdakwa - I :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 134 / VII / 2009 tanggal 16 Juli 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 05 Agustus 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 173 / VIII / 2009 tanggal 04 Agsutus 2009.

Terdakwa - II :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 137 / VII / 2009 tanggal 16 Juli 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 05 Agustus 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 172 / VIII / 2009 tanggal 04 Agsutus 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa – III :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 125 / VII / 2009 tanggal 16 Juli 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 05 Agustus 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 169 / VIII / 2009 tanggal 04 Agustus 2009.

Terdakwa – IV :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 83 / VII / 2009 tanggal 04 Juli 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 24 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 147 / VII / 2009 tanggal 24 Juli 2009.

Terdakwa – V :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 85 / VII / 2009 tanggal 04 Juli 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 24 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 149 / VII / 2009 tanggal 24 Juli 2009.

Terdakwa – VI :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 87 / VII / 2009 tanggal 04 Juli 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 24 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 151 / VII / 2009 tanggal 24 Juli 2009.

Terdakwa – VII :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 66 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 118 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Terdakwa – VIII :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 07 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 183 / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 24 Agustus 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 148 / VII / 2009 tanggal 24 Juli 2009.

Terdakwa – IX :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 136 / VII / 2009 tanggal 16 Juli 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 05 Agustus 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 166 / VIII / 2009 tanggal 04 Agustus 2009.

Terdakwa – X :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 180 / VIII / 2009 tanggal 08 Agustus 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 28 Agustus 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 188 / VIII / 2009 tanggal 27 Agustus 2009.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih Selaku PAPER A Nomor : Kep / 112 - 19 / II / 2010 tanggal 18 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 52 / II / 2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 52 / II / 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III - 19 menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa yang dengan sengaja melawan hukum dan dengan merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan munisi, yang diberikan oleh Negara kepadanya sementara ia tidak termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiagakan untuk perang, yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal : 148 ke-2 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua :

”Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal : 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa-I Pidana Penjara selama :	4
(empat) bulan.	
Terdakwa-II	Pidana Penjara
selama :	5 (lima) bulan.
Terdakwa-III	Pidana Penjara
selama :	4 (empat) bulan.
Terdakwa-IV	Pidana Penjara
selama :	5 (lima) bulan.
Terdakwa-V Pidana Penjara selama :	6 (enam) bulan.
Terdakwa-VI	Pidana Penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama :	5 (lima) bulan.
Terdakwa- VII	Pidana Penjara
selama :	5 (lima) bulan.
Terdakwa- VIII	Pidana Penjara
selama : 5 (lima) bulan.	
Terdakwa- IX	Pidana Penjara
selama :	5 (lima) bulan.

Mohon para Terdakwa dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Alat- alat bukti berupa :

1. Surat- surat : N I H I L

2. Barang- barang :

a). 30 (Tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm.

b). Pecahan kaca nako.

c). Batu yang digunakan untuk melempar.

Mohon agar ditentukan statusnya.

Mewajibkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Tindakan Para Terdakwa dilakukan semata- mata karena jiwa korsa sesama Prajurit Kipan E Yonif 751 / BS sehubungan dengan kematian Alm Pratu Joko Supriyono.
- c. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan RI - PNG.
- d. Selama persidangan Para Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.
- e. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dan bertekad untuk mengabdikan diri sebagai seorang prajurit TNI AD.
- f. Para Terdakwa masih mau mengabdikan diri pada dinas TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap diri Para Terdakwa.

2. Replik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak akan menanggapi Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada tuntutan.

3. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Pukul 15.00 Wit atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di Mayonif 751 / BS Kabupaten Sentani Kota Jayapura atau tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya sementara ia tidak termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang dilakukan secara bersama-sama”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I (Pratu Obrin Royke R) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2003 dari Kodam XVII/Cenderawasih, melalui Secata Gel. I TA. 2003. Pendidikan dasar Secata selama 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS dari tahun 2003 sampai sekarang dengan pangkat Pratu, dan belum pernah menerima tanda jasa dari negara.

2. Bahwa Terdakwa-II (Pratu Asmaul Husnah) menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II Th. 2002 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Taif di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah dinyatakan lulus ditugaskan di Kiban Yonif 751/BS, hingga tahun 2006 saya ditempatkan di Kipan E Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa Terdakwa-III (Pratu Sabri Ibrahim) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura, selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa Terdakwa-IV (Pratu Syansudin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS dan pada bulan Januari 2006 dipindahkan ke Ki E Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
5. Bahwa Terdakwa-V (Pratu Suharno) masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak Tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gel. I TA. di Kodam VII/Wirabuana, kemudian mengikuti Pendidikan dasar Secata selama 5 (lima) bulan di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
6. Bahwa Terdakwa-VI (Pratu Lasarimula) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dengan pangkat Pratu.

7. Bahwa Terdakwa-VII (Prada Jamila) pada tahun 2007 saya masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Prada.
8. Bahwa Terdakwa-VIII (Pratu Udin Santoso) pada tahun 2005 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sustakes di Pusdik Kes Cijantung Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Kesdam XVII/Cenderawasih, pada bulan Mei 2007 dipindahkan diYonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.
9. Bahwa Terdakwa-IX (Pratu Agung Wahono) pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan diYonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.
10. Bahwa Terdakwa-X (Pratu Ilyas) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII/Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi-I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi-I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi-I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi-I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi-I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari kegudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendali, selanjutnya Saksi-I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi-I mencoba menenangkan anggota "Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon" pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi-I "Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah" Saksi-I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi-I berusaha menahan sisanya, Saksi-I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi-I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi-I mendengar suara tembakan dan Saksi-I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

12. Bahwa ketika itu beberapa anggota Ki E sudah berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyn berteriak "Ayo Ayo kebelakang", dan setelah anggota Kompil E berada didepan barak bujangan Pratu Abdul Aziz menembakan pistol FN 46 kearah atas sebanyak 2 kali dan anggota berlari setelah sampai lapangan apel Pratu Abdul Aziz mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali kearah atas lagi kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali, Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompil E untuk turun ke Mayonif 751/BS, tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak "Jangan turun.. jangan turun".
13. Bahwa Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompil langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat kegudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompil E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Aziz menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak "Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai "Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751/BS.
14. Bahwa Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompil E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

15. Bahwa Terdakwa-I saat terjadi keributan mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 Nomor Popor 44 dan mengambil munisi satu genggam yang jumlahnya kira-kira 5 (lima) butir, namun saat di Makoyon Terdakwa-I tidak ikut menembak karena senjatanya macet, sedangkan Terdakwa-II ikut mengambil senjata SO Daewo Nojat 3978, mengambil munisi kaliber 5.56 (munisi SS1) sebanyak 2 (dua) butir dan berlari kejalan raya menuju Mayonif 751/BS dengan menumpang truk umum, kemudian berjalan menuju ke arah Mako Terdakwa-II membuang tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas, lalu berjalan menuju lapangan hijau mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali.
16. Bahwa Terdakwa-III ketika itu juga ikut menuju gudang senjata kemudian mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 dan mengambil munisi yang jumlahnya kira-kira 10 (sepuluh) butir, lalu dimasukkan ke dalam magasen namun ketika di Mayonif 751/BS tidak ikut menembak karena senjata rusak, sedangkan Terdakwa-IV pergi ke penjagaan kesatrian berlari mengambil senjata indeks Minimi No senjata 3773 Nomor popor 05 kemudian mengambil 2 Magazen dengan tiap magazen berisi 5 (lima) butir munisi, ketika sampai didepan Mayonif 751/BS tepatnya di pintu masuk pos I Terdakwa-IV menembak ke atas dengan rentetan sekali (5 butir), kemudian melepaskan magasen dan memasukkan magasen lagi setelah itu menembak sekali lagi dengan cara rentetan (5 butir) tepatnya di bawah pohon beringin.
17. Bahwa Terdakwa-V mengambil senjata indek SS1 V3 Nomor popor lupa dan munisi yang sudah berada didalam magasen berjumlah 10 butir kemudian ikut naik mobil truk sipil bersama anggota lainnya menuju Batalyon, setelah sampai di Mayon turun didepan pos 1 dan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 butir dengan laras keatas, kemudian berlari kelapangan apel sambil melempari Makoyon dengan batu, setelah itu mengeluarkan munisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa dari dalam magazen kemudian disimpang didalam kantong celana, Terdakwa-VI ikut mengambil senjata indek SS 1 V3 nomor lupa dan nomor popor 93 dan mengambil magazen yang telah berisi munisi tajan sebanyak 15 butir, dan ketika di Mayonif 751/BS tepatnya dipintu masuk Pos 1 Terdakwa-VI mengeluarkan tembakan keudara 7 (tuju) kali.

18. Bahwa Terdakwa-VII mengambil senjata SS1 serta 1 buah magazen, mengambil munisi tajam digudang munisi yang berada disebelah gudang senjata dan tidak tahu berapa banyak yang diambil, tetapi kira-kira 15 (lima belas) butir, sesampainya di depan Mayonif 751/BS melewati pintu pejagaan pertama (sebelah utara) Terdakwa-VII menembakan senjata kearah atas, lalu berjalan menuju depan Mako menembak lagi, selanjutnya sambil berjalan kerumah Danyon menembakkan senjatanya kearah atas sampai peluru habis, sedangkan Terdakwa-VIII mengambil senjata laras panjang SS1 bukan indek Terdakwa-VIII nomor popor 49 serta 1 buah magazen, mengambil munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir, sampai di Mayonif didepan Pos 1 Terdakwa-VIII bersama anggota Ki E lainnya mengeluarkan tembakan dengan arah laras keatas, selanjutnya berjalan menuju lapangan hijau Terdakwa-VIII mengeluarkan tembakan, kemudian Terdakwa-VIII dan anggota lainnya berjalan menuju rumah dinas Dan/Wadanyon Terdakwa masih melakukan penembakan ke udara sampai peluru yang dibawanya habis.

19. Bahwa Terdakwa-IX masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata ideks sendiri SS1-V3 nojat 93005008 nomor popor 29 serta 1 buah magazen, dan membawa munisi sejumlah 10 (sepuluh) butir, kemudian sampai pintu Pos-1 Yonif 751/BS menuju arah depan Mako sambil berjalan Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, sedangkan Terdakwa-X tidak membawa senjata tetapi mendapat pinjaman senjata SS 1 V3 nomor popor 16 dan magazen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Mayon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Mayonif Terdakwa-X melakukan penembakan ke Udara/atas sebanyak 5 (lima) kali.

20. Bahwa setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

21. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Pukul 15.00 Wit atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di Mayonif 751 / BS Kabupaten Sentani Kota Jayapura atau tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi-I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi-I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi-I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi-I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak \pm 7 kali, tidak lama kemudian Saksi-I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi-I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi-I mencoba menenangkan anggota **“Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon”** pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi-I **“Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah " Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa ketika itu beberapa anggota Ki E sudah berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyan berteriak " **Ayo Ayo kebelakang** ", dan setelah anggota Kompil E berada didepan barak bujangan Pratu Abdul Aziz **menembakan pistol FN 46 kearah atas sebanyak 2 kali** dan anggota berlari setelah sampai didepan lapangan apel Pratu Abdul Aziz **mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali kearah atas lagi** kemudian Pratu Ahmad Muna **membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh ± 6 kali**, Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompil E untuk turun ke Mayonif 751/BS, tidak lama kemudian datang Saksi- I berteriak " Jangan turun.. jangan turun ".
3. Bahwa Sertu Paryanto (Saksi- II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompil langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat kegudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompil E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Aziz menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak " Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata ", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai " **Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang** ", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi- II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751/BS.
4. Bahwa Sekira pukul 15.00 Wit ± 59 orang anggota dari Kompil E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

5. Bahwa **Terdakwa-V** mengambil senjata index SS1 V3 Nomor popor lupa dan munisi yang sudah berada didalam magasen **berjumlah 10 butir** kemudian ikut naik mobil truk sipil bersama anggota lainnya menuju Batalyon, setelah sampai di Mayon turun didepan pos 1 dan mengeluarkan tembakan **sebanyak 2 butir dengan laras keatas, kemudian berlari kelapangan apel sambil melempari Makoyon dengan batu**, setelah itu mengeluarkan munisi yang tersisa dari dalam magasen kemudian disimpang didalam kantong celana, **Terdakwa-VI** ikut mengambil senjata index SS 1 V3 nomor lupa dan nomor popor 93 dan mengambil magazen yang telah berisi munisi tajan **sebanyak 15 butir**, dan ketika di Mayonif 751/BS tepatnya dipintu masuk Pos 1 **Terdakwa-VI mengeluarkan tembakan keudara 7 (tuju) kali**.
6. Bahwa setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.
7. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : **Pasal 148 ke-1 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : **Pasal 406 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar - benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Lettu Chk Agung Gumilar, SH NRP. 11050026691080, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII / Cenderawasih Nomor : Sprin / 65 / VI / 2009 tanggal 30 Juni 2009 dan Surat Kuasa dari Para Terdakwa tertanggal 19 April 2010 kepada Hakim Ketua.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : PARYANTO, Pangkat / Nrp : Sertu / 21020177180680, Jabatan : Ba Fourir Kipan E, Kesatuan : Yonif 751 / BS, Tempat / tgl lahir : Pati, 03 Juni 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS Skamto Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, serta dijadikan Saksi sehubungan dengan kasus mengambil senjata dan melakukan penembakan serta pengrusakan di Mayon 751 / BS pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 yang dilakukan oleh para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sebagai Ba Fourir Kipan E bertanggung jawab menjaga keamanan dan kebersihan gudang senjata beserta isinya, termasuk didalamnya Min pengeluaran, penyimpanan dan perawatan senjata supaya dalam kondisi siap pakai dan yang memegang kunci gudang senjata dan munisi adalah Saksi dan Ta Fourir Pratu Ahmad Saefudin sedangkan piket tidak memegang



kunci gudang senjata dan munisi.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 08.30 Wit Saksi naik piket Kompi sebagai Perwira Piket, sekira pukul 13.30 Wit pada saat Saksi berada dirumah sedang melihat istri Saksi yang sedang sakit tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan Saksi keluar mengambil motor dan langsung menuju ke Penjagaan Kesatrian dan melihat kegudang senjata, saat itu bertemu dengan Terdakwa I (Pratu Abdul Aziz) dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Terdakwa I menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak "Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata", kemudian anggota lari ke depan jalan bersama dengan Terdakwa I.
4. Bahwa tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai "Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata pertama dan Saksi masuk kemudian membuka pintu kedua dan diikuti anggota setelah anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan naik Truk menuju arah Koya.
5. Bahwa setelah anggota yang mengambil senjata menuju ke Mayon, kemudian sekira pukul 14.30 Wit Saksi menghubungi Batih (Sertu Fardi Ruslan) dan melaporkan kalau anggota Kompi E pada brutal dan tidak bisa dikendalikan dan sedang menuju ke Mayon dengan tujuan agar Batih bisa menghalau anggota Kompi E dan memerintah kembali, kemudian Batih memerintah Saksi agar mengendalikan anggota yang masih berada di Kompi E dan menjaga gudang senjata.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 18.00 Wit Letda Inf Sultan (Saksi II) memerintah Saksi untuk mengadakan pengecekan senjata yang ada di gudang senjata yang disimpan digudang senjata berjumlah 134 pucuk dan pada saat dicek hanya ada 75 pucuk maka senjata yang dibawah oleh anggota sebanyak 59 pucuk jadi cocok dengan jumlah senjata semuanya 134 pucuk secara nyata.

7. Bahwa setelah mendengar bunyi tembakan Saksi mengetahui Terdakwa I memegang pistol lalu Saksi bertanya "kenapa kamu menembak?" dijawab oleh Terdakwa I "saya menembak untuk menghalau anggota yang brutal", sedangkan anggota yang lain tidak tahu pasti siapa yang mengeluarkan tembakan.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi- I tersebut, para Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir di persidangan karena suatu alasan tertentu, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : SULTAN SYAHRIL, Pangkat / Nrp : Letda Inf Nrp. 11060023380185, Jabatan : Danton II Kipan E, Kesatuan : Yonif 751 / BS, Tempat / tgl lahir : Palu, 16 Januari 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS Skamto Jayapura.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Tersangka karena para Tersangka adalah bawahan dari Saksi yang sama-sama berdinis di Yonif 751 / BS, namun hanya sebatas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 10.00 Wit Saksi baru pulang dari PTC Entrop setelah sampai di Kipan E Saksi langsung pulang ke rumah sekira pukul 11.00 Wit Saksi melihat kendaraan truk dinas Kipan E



keluar dari markas, berselang 5 menit Danki Kipan E (Kapten Inf Eko Wardono) bersama Danton Ban (Lettu Inf John Balubun) menyusul anggota Kipan E yang naik truk dinas yang akan menuju ke Batalyon, kemudian Saksi manelpo Danton Ban untuk menanyakan informasi Danton menjawab "mereka menyusul truk ke Batalyon" selanjutnya petunjuk dari Danki melalui Danton Ban, Saksi diperintahkan untuk menenangkan anggota.

3. Bahwa sekira Pukul 12.15 Wit Saksi mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota setelah itu Saksi melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak ± 7 kali, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi mencoba menenangkan anggota "Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon" pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi "Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah" Saksi diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi berusaha menahan sisanya, Saksi melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi mendengar suara tembakan dan Saksi tetap



berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

4. Bahwa kemudian Saksi melihat anggota mencegat truk sipil yang sedang lewat di Jl. di depan Mako setelah mereka naik truk mereka berangkat, baru Saksi menuju gudang senjata dan melakukan pemeriksaan keadaan gudang senjata, Saksi melihat gudang senjata pintunya terbuka kemudian Saksi memerintahkan anggota jaga yang tersisa untuk stanby dan sambil mengamankan gudang senjata selanjutnya Saksi kellinging kompi mengumpulkan dan menenangkan ibu-ibu di belakang setelah Saksi yakin ibu-ibu sudah tenang Saksi kembali ke gudang senjata dan senjata yang tersisa masih banyak saat itu tapi kami tidak sempat hitung jumlahnya.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Saksi memerintahkan Ba fourir (Sertu Pariyanto) untuk memalang pintu gudang senjata dengan menggunakan kayu dan memerintahkan Ba piket (Praka Armin) untuk melakukan patroli setelah itu Saksi stanbay di depan gudang senjata untuk mengamankan gudang senjata.
6. Bahwa pada pukul 21.30 Wit anggota Kipan E yang ke Batalyon sudah kembali, setelah mereka sampai di Kipan E langsung memasukan senjata ke gudang senjata setelah senjata masuk Saksi lakukan pengecekan jumlahnya dan setelah Saksi cek senjata jumlahnya lengkap sesuai jumlah yang seharusnya ada.
7. Bahwa yang menyebabkan anggota Kipan E melakukan pembobolan gudang senjata dan amunisi adalah masalah penanganan pengiriman jenazah Pratu Joko Supriyanto ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan ucapan Danyon yang mengatakan almarhum Pratu Joko bukan anggota Mayon, sedangkan yang menyebabkan anggota Ki E membobol gudang senjata karena keinginan anggota Ki E yang akan protes ke Mayon dengan membawa senjata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa – I :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2003 dari Kodam XVII / Cenderawasih, melalui pendidikan Secata Gel. I TA. 2003. Pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS dari tahun 2003 sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika Terdakwa sedang beriadanya di rumah duka Alm. Pratu Joko telah mendengar bunyi lonceng alarem dan tembakan, kemudian Tersangka bergegas keluar dan lari menuju gudang senjata kemudian mengambil satu pucuk senjata index SS 1 V3 Nomor Popor 44 dan mengambil munisi satu genggam yang jumlahnya kira-kira 5 (lima) butir, lalu dimasukkan ke dalam magasen dan berlari menuju jalan raya untuk naik truk umum, selanjutnya bersama-sama dengan anggota lainnya menumpang truk umum menuju Mayonif 751 / BS.
3. Bahwa setelah sampai di Mayonif tepatnya di depan Pos 1 pintu masuk Mako Yonif 751 / BS teman-teman Terdakwa semuanya mengeluarkan tembakan dengan laras ke arah atas berkali-kali sedangkan senjata Terdakwa macet tidak bisa ditembakkan, selanjutnya menuju kearah rumah dinas Dan / Wadanyonif 751 / BS, ketika Terdakwa melewati rumah dinas Dan / Wadanyon terlihat sudah dalam keadaan rusak, kaca-kacanya pecah, demikian juga kondisi kantor Mako tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan.
4. Bahwa ketika Terdakwa mengambil senjata di gudang keadaan pintu sudah terbuka dan tidak ada yang rusak, sedangkan Ba Fourir Sertu Pariyanto berdiri di samping mengawasi anggota yang mengambil senjata.
5. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk di semayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu naik menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - II :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2002 di Rindam XVII / Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Taif di Rindam XVII / Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah dinyatakan lulus di tugaskan di Kiban Yonif 751 / BS, hingga tahun 2006 saya di tempatkan di Kipan E Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika sedang santai di rumah telah mendengar suara tembakan 1 (satu) kali dari arah depan asrama Kompil E, kemudian melihat anggota Ki E berlarian ke arah depan gudang senjata mengambil senjata, demikian juga Terdakwa ikut mengambil senjata SO Daewo Nojat 3978, mengambil munisi kaliber 55.56 (munisi SS1) sebanyak 2 (dua) butir dan berlari ke jalan raya menuju Mayonif 751 / BS dengan menumpang truk umum.

3. Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sekira pukul 16.00 Wit tiba di Mayonif 751 / BS dan berhenti di depan Pos 1, kemudian berjalan menuju ke arah Mako Terdakwa membuang tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas, lalu berjalan menuju lapangan hijau mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali.

4. Bahwa Terdakwa dan anggota yang lainnya lalu menuju rumah dinas Dan / Wadanyon Terdakwa mendengar adanya kaca pecah, sesampainya di Mayon terlihat kaca-kaca kantor sudah pecah berantakan namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan juga tidak ikut melakukan pengrusakan karena Terdakwa memegang senjata SO.

5. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - III :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol. II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rindam XVI / Pattimura selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI / Pattimura, selanjutnya di tempatkan di Yonif 751 / BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika Terdakwa sedang berada di rumah duka Alm. Pratu Joko telah mendengar bunyi lonceng alarem dan tembakan, kemudian Terdakwa bergegas keluar dan lari menuju lapangan apel KOMPI dan karena tidak ada orang maka Terdakwa menuju gudang senjata kemudian mengambil satu pucuk senjata index SS 1 V3 dan mengambil munisi yang jumlahnya kira-kira 10 (sepuluh) butir, lalu dimasukkan ke dalam magazen dan berlari menuju jalan raya untuk naik truk umum, selanjutnya bersama-sama dengan anggota lainnya menumpang truk umum menuju Mayonif 751 / BS.

3. Bahwa setelah sampai di Mayonif tepatnya di depan Pos 1 pintu masuk Mako Yonif 751 / BS teman-teman Terdakwa semuanya mengeluarkan tembakan dengan laras ke arah atas berkali-kali sedangkan senjata Terdakwa macet tidak bisa ditembakkan lalu Terdakwa mengosongkan senjata, selanjutnya menuju ke arah rumah dinas Dan / Wadanyonif 751 / BS, ketika Terdakwa melewati rumah dinas Dan / Wadanyon terlihat sudah dalam keadaan rusak, kaca-kacanya pecah, demikian juga kondisi kantor Mako tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan.

4. Bahwa ketika Terdakwa mengambil senjata digudang keadaan pintu sudah terbuka dan tidak ada yang rusak, sedangkan Ba Fourir Sertu Pariyanto berdiri di samping mengawasi anggota yang mengambil senjata.

5. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu naik menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kator mako rusak berantakan.

Terdakwa - IV :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII / Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VII / Wirabuana, setelah selesai di tempatkan di Yonif 751 / BS dan pada bulan Januari 2006 di pindahkan ke Ki E Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 melaksanakan tugas jaga kesatrian, sekira pukul 13.00 Wit ketika sedang istirahat dirumah telah dibangunkan oleh istrinya dan mengatakan disuruh kumpul oleh Praka Yunus Yansen Kaipman, saar keluar mendengar bunyi tembakan yang dilakukan oleh Pratu Abdul Azis dan mendengar bunyi lonceng, selanjutnya Terdakwa pergi ke penjagaan kesatrian berlari mengambil senjata indeks Minimi Nomor senjata 3773 Nomor popor 05 kemudian mengambil 2 magazen dengan tiap magazen berisi 5 (lima) butir munisi, lalu lari ke jalan raya langsung menuju ke Mayonif 751 / BS dengan menumpang truk umum.

3. Bahwa sesampai di depan Mayonif 751 / BS tepatnya di pintu masuk pos I Terdakwa bersama teman-temannya langsung turun dan menembak ke atas, sedangkan Terdakwa menembak rentetan sekali 5 (lima) butir ke udara, kemudian melepaskan magasen dan memasukkan magasen lagi setelah itu menembak sekali lagi dengan cara rentetan 5 (lima) butir tepatnya di bawah pohon beringin, selanjutnya menuju ke arah rumah dinas Dan / Wadanyonif 751 / BS, ketika Terdakwa melewati rumah dinas Dan / Wadanyon terlihat sudah dalam keadaan rusak, kaca-kacanya pecah, demikian juga kondisi kantor Mako tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan.

4. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa – V :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gel. I TA. di Kodam VII / Wirabuana, kemudian mengikuti Pendidikan dasar Secata selama 5 (lima) bulan di Rindam VII / Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 melaksanakan dinas jaga Satri, sekira pukul 12.00 Wit mendengar ribut-ribut di depan gudang senjata dan melihat anggota Ki E berlari menuju jalan raya dengan membawa senjata, kemudian Terdakwa mengambil senjata indek SS1 V3 Nomor popor lupa dan munisi yang sudah berada di dalam magasen berjumlah 10 butir kemudian ikut naik mobil truk sipil bersama anggota lainnya menuju Batalyon, setelah sampai di Mayon turun di depan pos 1 dan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 butir dengan laras ke atas, kemudian berlari kelapangan apel sambil melempari Makoyon dengan batu, setelah itu mengeluarkan munisi yang tersisa dari dalam magasen kemudian disimpan di dalam kantong celana.

3. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - VI :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol. II di Rindam XVII / Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751 / BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika sedang santai di rumah telah mendengar suara tembakan 1 (satu) kali dari arah depan asrama Kompi E, kemudian melihat anggota Ki E berlarian ke arah depan gudang senjata mengambil senjata, demikian juga Terdakwa ikut mengambil senjata indek SS 1 V3 nomor lupa dan nomor popor 93 dan mengambil magazen yang telah berisi munisi tajan sebanyak 15 butir dan lari mengikuti teman-teman yang lain ke jalan raya dan menumpang truk pasir warna kuning menuju Mayon.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa tiba di Mayonif 751 / BS tepatnya di pintu masuk Pos 1 lalu semua anggota yang membawa senjata mengeluarkan tembakan ke udara, sedangkan Terdakwa mengeluarkan tembakan ke udara 7 (tuju) kali, kemudian Terdakwa mengikuti teman-temannya ke rumah Danyon, setibanya di depan rumah Danyon Terdakwa melihat banyak yang melakukan pelemparan batu ke arah rumah dinas Dan / Wadan, tetapi Terdakwa hanya melihat saja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata kemudian Terdakwa dan teman-temannya kembali ke depan Makoyon menunggu pengarahan dari Pangdam.

4. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - VII :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol. II di Rindam XVII / Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751 / BS s/d sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa hari Rabu pada tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika sedang berada di rumah duka Alm. Pratu Joko bersama anggota lainnya tiba-tiba mendengar bunyi lonceng tanda bahaya, lalu Terdakwa bersama anggota lainnya berlari menuju arah gudang senjata, sesampainya di gudang senjata Terdakwa masuk dan mengambil senjata indeks sendiri SS1 serta 1 buah magasen, mengambil munisi tajam di gudang munisi yang berada di sebelah gudang senjata dan tidak tahu berapa banyak yang diambil, tetapi kira-kira 15 (lima belas) butir dan dimasukan dalam saku celana sebelah kiri serta senjata disandang berlari ke arah jalan raya sambil mengisi magasen dengan munisi tajam dari kantong celana, setelah terisi dengan munisi tajam magasen tersebut dimasukan kembali ke dalam saku celana. Selanjutnya menuju ke arah Mayonif 751 / BS di Sentani dengan menumpang truk umum.

3. Bahwa sesampainya di depan Mayonif 751 / BS truk berhenti lalu Terdakwa dan anggota lainnya masuk ke Mako melalui pintu pejagaan pertama (sebelah utara) dan Terdakwa menembakan senjata ke arah atas, lalu berjalan menuju depan Mako menembak lagi, selanjutnya sambil berjalan ke rumah Danyon menembakkan senjatanya ke arah atas.

4. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya kembali menuju Mako, kemudian datang Dankima (Lettu Inf Rendra) yang memberitahukan Pangdam akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya duduk-duduk menunggu untuk menerima pengarahan dari Pangdam.

Terdakwa - VIII :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol. II di Rindam VII / Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sustakes di Pusdik Kes Cijantung Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Kesdam XVII / Cenderawasih, pada bulan Mei 2007 di pindahkan di Yonif 751 / BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 12.00 Wit ketika sedang makan datang Ba Piket Praka Armin memberitahu semua kumpul di lapangan apel kompi, setelah itu terdengar bunyi tembakan lalu Terdakwa berlari menuju gudang senjata untuk mengambil senjata laras panjang SS1 bukan indek Terdakwa nomor popor 49 serta 1 buah magasen, mengambil munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian berlari ke arah jalan raya lalu bersama anggota lainnya menumpang truk umum menuju Mayonif 751 / BS di Sentani.
3. Bahwa sampai di Mayonif di depan Pos 1 Terdakwa bersama anggota Ki E lainnya mengeluarkan tembakan dengan arah laras ke atas, selanjutnya berjalan menuju lapangan hijau Terdakwa mengeluarkan tembakan, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya berjalan menuju rumah dinas Dan / Wadanyon Terdakwa masih melakukan penembakan ke udara sampai peluru yang dibawanya habis.
4. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya kembali menuju Mako, kemudian datang Dankima (Lettu Inf Rendra) yang memberitahukan Pangdam akan datang, selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya duduk-duduk menunggu untuk menerima pengarahan dari Pangdam.
5. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - IX :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol. II di Rindam XVII / Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus di tempatkan di Yonif 751 / BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa hari Rabu pada tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika sedang tidur telah mendengar suara orang berteriak-teriak dan tiba-tiba mendengar bunyi letusan senjata, lalu Terdakwa berlari menuju arah gudang senjata, sesampainya di gudang senjata Terdakwa masuk dan mengambil senjata indeks sendiri SS1-V3 nojat 93005008 nomor popor 29 serta 1 buah magasen, dan membawa munisi sejumlah 10 (sepuluh) butir.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota lainnya menuju ke jalan raya menumpang 2 (dua) truk sipil warna kuning menuju Ma Yonif 751 / BS, dan sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa beserta anggota Kipan E lainnya sampai Mayonif 751 / BS, lalu masuk melalui pintu Pos-1 menuju arah depan Mako sambil berjalan Terdakwa melakukan penembakan ke atas berulang kali sampai peluru yang dibawa habis, lalu bergerak menuju rumah dinas Danyonif dan Wadanyon, setibanya di depan rumah Danyonif dan Wadanyon sudah banyak anggota yang merusak rumah dinas Danyon / Wadanyon, selanjutnya Terdakwa beserta anggota lainnya bergerak menuju Makoyon.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta anggota lainnya duduk-duduk di depan Mako sambil menunggu kedatangan Pangdam XVII / Cenderawasih, dan saat itu situasi di sekitar Mako sudah dalam keadaan tenang, sekira pukul 17.30 Wit datang Dankima Yonif 751 / BS Lettu Inf Rendra Satrio Wibowo menjelaskan pada Kami bahwa Panglima beserta para asisten akan datang.
5. Bahwa sekira pukul 17.45 Wit Pangdam XVII / Cenderawasih tiba di Mayonif 751 / BS lalu memberikan pengarahan di depan Mako kepada seluruh anggota dan beliau memberikan pertanyaan " **Mengapa bisa terjadi seperti ini** " kemudian dari salah satu anggota An. Pratu Gojali menyampaikan bahwa kami tidak terima atas perlakuan Komandan terhadap rekan kami yaitu Almarhum Pratu Joko. Sekira pukul 21.00 Wit Kami kembali ke Kompi E Skamto dengan menggunakan 3 (tiga) truk dinas, setelah sampai di Mako Kompi E senjata Kami dimasukkan kembali ke dalam gudang.

Terdakwa - X :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII / Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu .
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 ketika sedang istirahat di rumah telah dibangunkan oleh istrinya dan mengatakan ada ribut-ribut didepan, lalu Terdakwa keluar menuju jalan raya ikut naik mobil star wagon bak terbuka bersama anggota lainnya menuju Mayon di Sentani, saat dari Kompi E Terdakwa tidak membawa senjata tetapi mendapat **pinjaman senjata SS 1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Mayon dari Pratu Suharno** yang saat itu bertugas jaga kesatrian .
3. Bahwa sesampai di depan Pos 1 Mayonif semua anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara / atas dan Terdakwa ikut mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa mengikuti anggota Ki E berjalan menuju arah depan Mako dan ada yang melempari kaca-kaca Mako namun saat itu Terdakwa tidak ikut melempar, kemudian berkumpul di lapangan Mako untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII / Cenderawasih.
4. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang- barang :

- a). 30 (tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm
- b). 1 (satu) unit TV Polytron 29 Inchi dalam keadaan rusak .
- c). 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak .
- d). Pecahan kaca nako.
- e). Batu yang digunakan untuk melempar.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Pratu Obrin Royke R) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2003 dari Kodam XVII/Cenderawasih, melalui Secata Gel. I TA. 2003. Pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS dari tahun 2003 sampai sekarang dengan pangkat Pratu, dan belum pernah menerima tanda jasa dari negara.
2. Bahwa benar Terdakwa-II (Pratu Asmaul Husnah) menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II Th. 2002 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Taif di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah dinyatakan lulus ditugaskan di Kiban Yonif 751/BS, hingga tahun 2006 saya ditempatkan di Kipan E Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar Terdakwa-III (Pratu Sabri Ibrahim) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura, selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV (Pratu Syansudin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS dan pada bulan Januari 2006 dipindahkan ke Ki E Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
5. Bahwa benar Terdakwa-V (Pratu Suharno) masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak Tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gel. I TA. di Kodam VII/Wirabuana, kemudian mengikuti Pendidikan dasar Secata selama 5 (lima) bulan di Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

6. Bahwa benar Terdakwa-VI (Pratu Lasarimula) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.
7. Bahwa benar Terdakwa-VII (Prada Jamila) pada tahun 2007 saya masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Prada.
8. Bahwa benar Terdakwa-VIII (Pratu Udin Santoso) pada tahun 2005 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sustakes di Pusdik Kes Cijantung Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Kesdam XVII/Cenderawasih, pada bulan Mei 2007 dipindahkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.
9. Bahwa benar Terdakwa-IX (Pratu Agung Wahono) pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.
10. Bahwa benar Terdakwa-X (Pratu Ilyas) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII/Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali- kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota " Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon " pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I " Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah " Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

12. Bahwa benar ketika itu beberapa anggota Ki E sudah berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyn berteriak " Ayo Ayo kebelakang ", dan setelah anggota Kompil E berada didepan barak bujangan Pratu Abdul Aziz menembakan pistol FN 46 kearah atas sebanyak 2 kali dan anggota berlari setelah sampai didepan lapangan apel Pratu Abdul Aziz mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali kearah atas lagi kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada bahaya/musuh + 6 kali, Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751/BS, tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak " Jangan turun.. jangan turun ".

13. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Aziz menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak " Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata ", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai " Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang ", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751/BS.

14. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

15. Bahwa benar Terdakwa-I saat terjadi keributan mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 Nomor Popor 44 dan mengambil munisi satu genggam yang jumlahnya kira- kira 5 (lima) butir, namun saat di Makoyon Terdakwa-I tidak ikut menembak karena senjatanya macet, sedangkan Terdakwa-II ikut mengambil senjata SO Daewo Nojat 3978, mengambil munisi kaliber 5.56 (munisi SS1) sebanyak 2 (dua) butir dan berlari kejalan raya menuju Mayonif 751/BS dengan menumpang truk umum, kemudian berjalan menuju ke arah Mako Terdakwa-II membuang tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas, lalu berjalan menuju lapangan hijau mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali.

16. Bahwa benar Terdakwa-III ketika itu juga ikut menuju gudang senjata kemudian mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 dan mengambil munisi yang jumlahnya kira- kira 10 (sepuluh) butir, lalu dimasukkan ke dalam magasen namun ketika di Mayonif 751/BS tidak ikut menembak karena senjata rusak, sedangkan Terdakwa-IV pergi ke penjagaan kesatrian berlari mengambil senjata indeks Minimi No senjata 3773 Nomor popor 05 kemudian mengambil 2 Magazen dengan tiap magazen berisi 5 (lima) butir munisi, ketika sampai didepan Mayonif 751/BS tepatnya di pintu masuk pos I Terdakwa-IV menembak ke atas dengan rentetan sekali (5 butir), kemudian melepaskan magasen dan memasukkan magasen lagi setelah itu menembak sekali lagi dengan cara rentetan (5 butir) tepatnya di bawah pohon beringin.



17. Bahwa benar Terdakwa-V mengambil senjata indek SS1 V3 Nomor popor lupa dan munisi yang sudah berada didalam magasen berjumlah 10 butir kemudian ikut naik mobil truk sipil bersama anggota lainnya menuju Batalyon, setelah sampai di Mayon turun didepan pos 1 dan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 butir dengan laras keatas, kemudian berlari kelapangan apel sambil melempari Makoyon dengan batu, setelah itu mengeluarkan munisi yang tersisa dari dalam magasen kemudian disimpang didalam kantong celana, Terdakwa-VI ikut mengambil senjata indek SS 1 V3 nomor lupa dan nomor popor 93 dan mengambil magazen yang telah berisi munisi tajam sebanyak 15 butir, dan ketika di Mayonif 751/BS tepatnya dipintu masuk Pos 1 Terdakwa-VI mengeluarkan tembakan keudara 7 (tujuh) kali.

18. Bahwa benar Terdakwa-VII mengambil senjata SS1 serta 1 buah magasen, mengambil munisi tajam digudang munisi yang berada disebelah gudang senjata dan tidak tahu berapa banyak yang diambil, tetapi kira-kira 15 (lima belas) butir, sesampainya di depan Mayonif 751/BS melewati pintu pejagaan pertama (sebelah utara) Terdakwa-VII menembakan senjata kearah atas, lalu berjalan menuju depan Mako menembak lagi, selanjutnya sambil berjalan kerumah Danyon menembakkan senjatanya kearah atas sampai peluru habis, sedangkan Terdakwa-VIII mengambil senjata laras panjang SS1 bukan indek Terdakwa-VIII nomor popor 49 serta 1 buah magasen, mengambil munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir, sampai di Mayonif didepan Pos 1 Terdakwa-VIII bersama anggota Ki E lainnya mengeluarkan tembakan dengan arah laras keatas, selanjutnya berjalan menuju lapangan hijau Terdakwa-VIII mengeluarkan tembakan, kemudian Terdakwa-VIII dan anggota lainnya berjalan menuju rumah dinas Dan/Wadanyon Terdakwa masih melakukan penembakan ke udara sampai peluru yang dibawanya



habis.

19. Bahwa benar Terdakwa-IX masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata ideks sendiri SS1-V3 nojat 93005008 nomor popor 29 serta 1 buah magasen, dan membawa munisi sejumlah 10 (sepuluh) butir, kemudian sampai pintu Pos-1 Yonif 751/BS menuju arah depan Mako sambil berjalan Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, sedangkan Terdakwa-X tidak membawa senjata tetapi mendapat pinjaman senjata SS 1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Mayon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Mayonif Terdakwa-X melakukan penembakan ke Udara/atas sebanyak 5 (lima) kali.

20. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

21. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**
- Unsur Ke - 2 : **Secara bersama-sama**
- Unsur Ke - 3 : **Dengan sengaja dan melawan hukum**
- Unsur Ke - 4 : **Menghilangkan sesuatu barang keperluan perang**

Kedua :

- Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**
- Unsur Ke - 2 : **Secara bersama-sama**
- Unsur Ke - 3 : **Dengan sengaja dan melawan hukum**
- Unsur Ke - 4 : **Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang**
- Unsur Ke - 5 : **Yang seluruhnya kepunyaan orang lain**

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri paraTerdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Pratu Obrin Royke R) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2003 dari Kodam XVII/Cenderawasih, melalui Secata Gel. I TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003. Pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS dari tahun 2003 sampai sekarang dengan pangkat Pratu, dan belum pernah menerima tanda jasa dari negara.

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Pratu Asmaul Husnah) menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II Th. 2002 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Taif di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah dinyatakan lulus ditugaskan di Kiban Yonif 751/BS, hingga tahun 2006 saya ditempatkan di Kipan E Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar Terdakwa-III (Pratu Sabri Ibrahim) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura, selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV (Pratu Syansudin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS dan pada bulan Januari 2006 dipindahkan ke Ki E Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

5. Bahwa benar Terdakwa-V (Pratu Suharno) masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak Tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gel. I TA. di Kodam VII/Wirabuana, kemudian mengikuti Pendidikan dasar Secata selama 5 (lima) bulan di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

6. Bahwa benar Terdakwa-VI (Pratu Lasarimula) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa-VII (Prada Jamila) pada tahun 2007 saya masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Prada.
 8. Bahwa benar Terdakwa-VIII (Pratu Udin Santoso) pada tahun 2005 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sustakes di Pusdik Kes Cijantung Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Kesdam XVII/Cenderawasih, pada bulan Mei 2007 dipindahkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.
 9. Bahwa benar Terdakwa-IX (Pratu Agung Wahono) pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.
 10. Bahwa benar Terdakwa-X (Pratu Ilyas) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII/Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
 11. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan memakai baju dinas lengkap dengan atribut dan tanda pangkatnya.
 12. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Para Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 751 / BS dan sampai dengan saat persidangan belum ada suatu Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang yang isinya adalah tentang pemberhentian Para Terdakwa dari Dinas Keprajuritan / Militer cq. TNI AD, baik secara hormat maupun secara tidak hormat.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.



Unsur Ke - 2 : Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Secara bersama-sama**” adalah Pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota ” Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon ” pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I ” Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah ” Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

3. Bahwa benar Terdakwa-I saat terjadi keributan mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 Nomor Popor 44 dan mengambil munisi satu genggam yang jumlahnya kira-kira 5 (lima) butir, namun saat di Makoyon Terdakwa-I tidak ikut menembak karena senjatanya macet, sedangkan Terdakwa-II ikut mengambil senjata SO Daewo Nojat 3978, mengambil munisi kaliber 5.56 (munisi SS1) sebanyak 2 (dua) butir dan berlari kejalan raya menuju Mayonif 751/BS dengan menumpang truk umum, kemudian berjalan menuju ke arah Mako Terdakwa-II membuang tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas, lalu berjalan menuju lapangan hijau mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali.

4. Bahwa benar Terdakwa-III ketika itu juga ikut menuju gudang senjata kemudian mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 dan mengambil munisi yang jumlahnya kira-kira 10 (sepuluh) butir, lalu dimasukan ke dalam magasen namun ketika di Mayonif 751/BS tidak ikut menembak karena senjata rusak, sedangkan Terdakwa-IV pergi ke penjagaan kesatrian berlari mengambil senjata indeks Minimi No senjata 3773 Nomor popor 05 kemudian mengambil 2 Magazen dengan tiap magazen berisi 5 (lima) butir munisi, ketika sampai didepan Mayonif 751/BS tepatnya di pintu masuk pos I Terdakwa-IV menembak ke atas dengan rentetan sekali (5 butir), kemudian melepaskan magasen dan memasukkan magasen lagi setelah itu menembak sekali lagi dengan cara rentetan (5 butir) tepatnya di bawah pohon beringin.

5. Bahwa benar Terdakwa-V mengambil senjata indek SS1 V3 Nomor popor lupa dan munisi yang sudah berada didalam magasen berjumlah 10 butir kemudian ikut naik mobil truk sipil bersama anggota lainnya menuju Batalyon, setelah sampai di Mayon turun didepan pos 1 dan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 butir dengan laras keatas, kemudian berlari kelapangan apel sambil melempari Makoyon dengan batu, setelah itu mengeluarkan munisi yang tersisa dari dalam magasen kemudian disimpan didalam kantong celana, Terdakwa-VI ikut mengambil senjata indek SS 1 V3 nomor lupa dan nomor popor 93 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil magazen yang telah berisi munisi tajan sebanyak 15 butir, dan ketika di Mayonif 751/BS tepatnya dipintu masuk Pos 1 Terdakwa-VI mengeluarkan tembakan keudara 7 (tuju) kali.

6. Bahwa benar Terdakwa-VII mengambil senjata SS1 serta 1 buah magasen, mengambil munisi tajam digudang munisi yang berada disebelah gudang senjata dan tidak tahu berapa banyak yang diambil, tetapi kira-kira 15 (lima belas) butir, sesampainya di depan Mayonif 751/BS melewati pintu pejagaan pertama (sebelah utara) Terdakwa-VII menembakan senjata kearah atas, lalu berjalan menuju depan Mako menembak lagi, selanjutnya sambil berjalan kerumah Danyon menembakkan senjatanya kearah atas sampai peluru habis, sedangkan Terdakwa-VIII mengambil senjata laras panjang SS1 bukan indek Terdakwa-VIII nomor popor 49 serta 1 buah magasen, mengambil munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir, sampai di Mayonif didepan Pos 1 Terdakwa-VIII bersama anggota Ki E lainnya mengeluarkan tembakan dengan arah laras keatas, selanjutnya berjalan menuju lapangan hijau Terdakwa-VIII mengeluarkan tembakan, kemudian Terdakwa-VIII dan anggota lainnya berjalan menuju rumah dinas Dan/Wadanyon Terdakwa masih melakukan penembakan ke udara sampai peluru yang dibawanya habis.

7. Bahwa benar Terdakwa-IX masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata ideks sendiri SS1-V3 nojat 93005008 nomor popor 29 serta 1 buah magasen, dan membawa munisi sejumlah 10 (sepuluh) butir, kemudian sampai pintu Pos-1 Yonif 751/BS menuju arah depan Mako sambil berjalan Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, sedangkan Terdakwa-X tidak membawa senjata tetapi mendapat pinjaman senjata SS 1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Mayon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Mayonif Terdakwa-X melakukan penembakan ke Udara/atas sebanyak 5 (lima) kali.

8. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

9. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu dinaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 2 "**Secara bersama-sama**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : Dengan sengaja dan melawan hukum

Yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi atau menyadari untuk terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa)

Yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota " Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon " pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I " Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah " Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa benar ketika itu beberapa anggota Ki E sudah berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyn berteriak " Ayo Ayo kebelakang ", dan setelah anggota Kompil E berada didepan barak bujangan Pratu Abdul Aziz menembakan pistol FN 46 kearah atas sebanyak 2 kali dan anggota berlari setelah sampai didepan lapangan apel Pratu Abdul Aziz mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali kearah atas lagi kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali, Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompil E untuk turun ke Mayonif 751/BS, tidak lama kemudian datang Saksi- I berteriak " Jangan turun... jangan turun ".

3. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi- II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompil langsung menuju ke Penjanggan Kesatrian dan melihat ke gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompil E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak " Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata”, kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai ” Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang ”, karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751/BS.

4. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

5. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 3 “ **Dengan sengaja dan melawan hukum**” telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : Menghilangkan sesuatu barang keperluan perang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “**barang keperluan perang**” adalah barang-barang yang dipergunakan untuk operasi militer atau perang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota ” Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon ” pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I ” Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah melindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah ” Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa benar ketika itu Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751/BS, selanjutnya beberapa anggota berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armin bersama Pratu Aladin (Terdakwa- I) berteriak “ Ayo Ayo kebelakang”, kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali dan Praka Tiyono mengambil pemukul lonceng dan menaruh diatas lonceng tidak lama kemudian datang Saksi- I berteriak ”Jangan turun.... jangan turun”.

3. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi- II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat ke gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak " Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata ", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai " Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang ", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751 / BS.

4. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

5. Bahwa benar benar Terdakwa-I saat terjadi keributan mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 Nomor Popor 44 dan mengambil munisi satu genggam yang jumlahnya kira-kira 5 (lima) butir, namun saat di Makoyon Terdakwa-I tidak ikut menembak karena senjatanya macet, sedangkan Terdakwa-II ikut mengambil senjata SO Daewo Nojat 3978, mengambil munisi kaliber 5.56 (munisi SS1) sebanyak 2 (dua) butir dan berlari kejalan raya menuju Mayonif 751/BS dengan menumpang truk umum, kemudian berjalan menuju ke arah Mako Terdakwa-II membuang tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas, lalu berjalan menuju lapangan hijau mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar Terdakwa-III ketika itu juga ikut menuju gudang senjata kemudian mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 dan mengambil munisi yang jumlahnya kira-kira 10 (sepuluh) butir, lalu dimasukan ke dalam magasen namun ketika di Mayonif 751/BS tidak ikut menembak karena senjata rusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa-IV pergi ke penjagaan kesatrian berlari mengambil senjata indeks Minimi No senjata 3773 Nomor popor 05 kemudian mengambil 2 Magazen dengan tiap magazen berisi 5 (lima) butir munisi, ketika sampai didepan Mayonif 751/BS tepatnya di pintu masuk pos I Terdakwa-IV menembak ke atas dengan rentetan sekali (5 butir), kemudian melepaskan magazen dan memasukkan magazen lagi setelah itu menembak sekali lagi dengan cara rentetan (5 butir) tepatnya di bawah pohon beringin.

7. Bahwa benar Terdakwa-V mengambil senjata indek SS1 V3 Nomor popor lupa dan munisi yang sudah berada didalam magazen berjumlah 10 butir kemudian ikut naik mobil truk sipil bersama anggota lainnya menuju Batalyon, setelah sampai di Mayon turun didepan pos 1 dan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 butir dengan laras keatas, kemudian berlari kelapangan apel sambil melempari Makoyon dengan batu, setelah itu mengeluarkan munisi yang tersisa dari dalam magazen kemudian disimpang didalam kantong celana, Terdakwa-VI ikut mengambil senjata indek SS 1 V3 nomor lupa dan nomor popor 93 dan mengambil magazen yang telah berisi munisi tajam sebanyak 15 butir, dan ketika di Mayonif 751/BS tepatnya dipintu masuk Pos 1 Terdakwa-VI mengeluarkan tembakan keudara 7 (tuju) kali.

8. Bahwa benar Terdakwa-VII mengambil senjata SS1 serta 1 buah magazen, mengambil munisi tajam digudang munisi yang berada disebelah gudang senjata dan tidak tahu berapa banyak yang diambil, tetapi kira-kira 15 (lima belas) butir, sesampainya di depan Mayonif 751/BS melewati pintu pejagaan pertama (sebelah utara) Terdakwa-VII menembakan senjata kearah atas, lalu berjalan menuju depan Mako menembak lagi, selanjutnya sambil berjalan kerumah Danyon menembakkan senjatanya kearah atas sampai peluru habis, sedangkan Terdakwa-VIII mengambil senjata laras panjang SS1 bukan indek Terdakwa-VIII nomor popor 49 serta 1 buah magazen, mengambil munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir, sampai di Mayonif didepan Pos 1 Terdakwa-VIII bersama anggota Ki E lainnya mengeluarkan tembakan dengan arah laras keatas, selanjutnya berjalan menuju lapangan hijau Terdakwa-VIII mengeluarkan tembakan, kemudian Terdakwa-VIII dan anggota lainnya berjalan menuju rumah dinas Dan/Wadanyon Terdakwa masih melakukan penembakan ke udara sampai peluru yang dibawanya habis.

9. Bahwa benar Terdakwa-IX masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata ideks sendiri SS1-V3 nojat 93005008 nomor popor 29 serta 1 buah magazen, dan membawa munisi sejumlah 10 (sepuluh) butir, kemudian sampai pintu Pos-1 Yonif 751/BS menuju arah depan Mako sambil berjalan Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai peluru yang dibawa habis, sedangkan Terdakwa-X tidak membawa senjata tetapi mendapat pinjaman senjata SS 1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Mayon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Mayonif Terdakwa-X melakukan penembakan ke Udara/atas sebanyak 5 (lima) kali.

10. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

11. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 4 yaitu "**Mehilangkan suatu barang keperluan perang**" telah terpenuhi.

--
Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : Barang siapa

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri paraTerdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Pratu Obrin Royke R)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2003 dari Kodam XVII/Cenderawasih, melalui Secata Gel. I TA. 2003. Pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS dari tahun 2003 sampai sekarang dengan pangkat Pratu, dan belum pernah menerima tanda jasa dari negara.

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Pratu Asmaul Husnah) menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II Th. 2002 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Taif di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah dinyatakan lulus ditugaskan di Kiban Yonif 751/BS, hingga tahun 2006 saya ditempatkan di Kipan E Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar Terdakwa-III (Pratu Sabri Ibrahim) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura, selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV (Pratu Syansudin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS dan pada bulan Januari 2006 dipindahkan ke Ki E Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

5. Bahwa benar Terdakwa-V (Pratu Suharno) masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak Tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gel. I TA. di Kodam VII/Wirabuana, kemudian mengikuti Pendidikan dasar Secata selama 5 (lima) bulan di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

6. Bahwa benar Terdakwa-VI (Pratu Lasarimula) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.

7. Bahwa benar Terdakwa-VII (Prada Jamila) pada tahun 2007 saya masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Prada.

8. Bahwa benar Terdakwa-VIII (Pratu Udin Santoso) pada tahun 2005 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sustakes di Pusdik Kes Cijantung Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Kesdam XVII/Cenderawasih, pada bulan Mei 2007 dipindahkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

9. Bahwa benar Terdakwa-IX (Pratu Agung Wahono) pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu.

10. Bahwa benar Terdakwa-X (Pratu Ilyas) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII/Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

11. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan memakai baju dinas lengkap dengan atribut dan tanda pangkatnya.

12. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Para Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 751 / BS dan sampai dengan saat persidangan belum ada suatu Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang yang isinya adalah tentang pemberhentian Para Terdakwa dari Dinas Keprajuritan / Militer cq. TNI AD, baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur Ke - 1 “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

Unsur Ke - 2 : **Secara bersama-sama.**

Bahwa yang dimaksud dengan “**Secara bersama-sama**” adalah Pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota ” Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon ” pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I ” Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah ” Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

3. Bahwa benar Terdakwa-I saat terjadi keributan mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 Nomor Popor 44 dan mengambil munisi satu genggam yang jumlahnya kira-kira 5 (lima) butir, namun saat di Makoyon Terdakwa-I tidak ikut menembak karena senjatanya macet, sedangkan Terdakwa-II ikut mengambil senjata SO Daewo Nojat 3978, mengambil munisi kaliber 5.56 (munisi SS1) sebanyak 2 (dua) butir dan berlari kejalan raya menuju Mayonif 751/BS dengan menumpang truk umum, kemudian berjalan menuju ke arah Mako Terdakwa-II membuang tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas, lalu berjalan menuju lapangan hijau mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali.

4. Bahwa benar Terdakwa-III ketika itu juga ikut menuju gudang senjata kemudian mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 dan mengambil munisi yang jumlahnya kira-kira 10 (sepuluh) butir, lalu dimasukan ke dalam magasen namun ketika di Mayonif 751/BS tidak ikut menembak karena senjata rusak, sedangkan Terdakwa-IV pergi ke penjagaan kesatrian berlari mengambil senjata indeks Minimi No senjata 3773 Nomor popor 05 kemudian mengambil 2 Magazen dengan tiap magazen berisi 5 (lima) butir munisi, ketika sampai didepan Mayonif 751/BS tepatnya di pintu masuk pos I Terdakwa-IV menembak ke atas dengan rentetan sekali (5 butir), kemudian melepaskan magasen dan memasukkan magasen lagi setelah itu menembak sekali lagi dengan cara rentetan (5 butir) tepatnya di bawah pohon beringin.

5. Bahwa benar Terdakwa-V mengambil senjata indek SS1 V3 Nomor popor lupa dan munisi yang sudah berada didalam magasen berjumlah 10 butir kemudian ikut naik mobil truk sipil bersama anggota lainnya menuju Batalyon, setelah sampai di Mayon turun didepan pos 1 dan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 butir dengan laras keatas, kemudian berlari kelapangan apel sambil melempari Makoyon dengan batu, setelah itu mengeluarkan munisi yang tersisa dari dalam magasen kemudian disimpang didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana, Terdakwa-VI ikut mengambil senjata indek SS 1 V3 nomor lupa dan nomor popor 93 dan mengambil magazen yang telah berisi munisi tajan sebanyak 15 butir, dan ketika di Mayonif 751/BS tepatnya dipintu masuk Pos 1 Terdakwa-VI mengeluarkan tembakan keudara 7 (tuju) kali.

6. Bahwa benar Terdakwa-VII mengambil senjata SS1 serta 1 buah magasen, mengambil munisi tajam digudang munisi yang berada disebelah gudang senjata dan tidak tahu berapa banyak yang diambil, tetapi kira-kira 15 (lima belas) butir, sesampainya di depan Mayonif 751/BS melewati pintu pejagaan pertama (sebelah utara) Terdakwa-VII menembakan senjata kearah atas, lalu berjalan menuju depan Mako menembak lagi, selanjutnya sambil berjalan kerumah Danyon menembakkan senjatanya kearah atas sampai peluru habis, sedangkan Terdakwa-VIII mengambil senjata laras panjang SS1 bukan indek Terdakwa-VIII nomor popor 49 serta 1 buah magasen, mengambil munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir, sampai di Mayonif didepan Pos 1 Terdakwa-VIII bersama anggota Ki E lainnya mengeluarkan tembakan dengan arah laras keatas, selanjutnya berjalan menuju lapangan hijau Terdakwa-VIII mengeluarkan tembakan, kemudian Terdakwa-VIII dan anggota lainnya berjalan menuju rumah dinas Dan/Wadanyon Terdakwa masih melakukan penembakan ke udara sampai peluru yang dibawanya habis.

7. Bahwa benar Terdakwa-IX masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata ideks sendiri SS1-V3 nojat 93005008 nomor popor 29 serta 1 buah magasen, dan membawa munisi sejumlah 10 (sepuluh) butir, kemudian sampai pintu Pos-1 Yonif 751/BS menuju arah depan Mako sambil berjalan Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, sedangkan Terdakwa-X tidak membawa senjata tetapi mendapat pinjaman senjata SS 1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Mayon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Mayonif Terdakwa-X melakukan penembakan ke Udara/atas sebanyak 5 (lima) kali.

8. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

9. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 2 "**Secara bersama-sama**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : Dengan sengaja dan melawan hukum

Yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi atau menyadari untuk terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa)

Yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi-I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi-I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi-I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi-I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi-I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi-I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi-I mencoba menenangkan anggota " Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon " pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi-I " Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah " Saksi-I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi-I berusaha menahan sisanya, Saksi-I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi-I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi-I mendengar suara tembakan dan Saksi-I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa benar ketika itu beberapa anggota Ki E sudah berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyn berteriak " Ayo Ayo kebelakang ", dan setelah anggota Kompil E berada didepan barak bujangan Pratu Abdul Aziz menembakan pistol FN 46 kearah atas sebanyak 2 kali dan anggota berlari setelah sampai didepan lapangan apel Pratu Abdul Aziz mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali kearah atas lagi kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali, Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompil E untuk turun ke Mayonif 751/BS, tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak " Jangan turun.. jangan turun ".

3. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompil langsung menuju ke Penjangkaran Kesatrian dan melihat ke gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompil E berjumlah 30 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak " Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata ", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai " Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang ", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751/BS.

4. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

5. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 3 "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : Menghancurkan, merusak,



**membikin tak dapat dipakai
sesuatau barang**

Yang dimaksud **“Menghancurkan”** adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan **“merusak”** adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan **“membuat tidak terpakai”** ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi

Yang dimaksud dengan **“menghilangkan”** adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi

Yang dimaksud dengan **“barang”** pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar Terdakwa-I saat terjadi keributan mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 Nomor Popor 44 dan mengambil munisi satu genggam yang jumlahnya kira-kira 5 (lima) butir, namun saat di Makoyon Terdakwa-I tidak ikut menembak karena senjatanya macet, sedangkan Terdakwa-II ikut mengambil senjata SO Daewo Nojat 3978, mengambil munisi kaliber 5.56 (munisi SS1) sebanyak 2 (dua) butir dan berlari kejalan raya menuju Mayonif 751/BS dengan menumpang truk umum, kemudian berjalan menuju ke arah Mako Terdakwa-II membuang tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas, lalu berjalan menuju lapangan hijau mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali.
2. Bahwa benar Terdakwa-III ketika itu juga ikut menuju gudang senjata kemudian mengambil satu pucuk senjata indek SS 1 V3 dan mengambil munisi yang jumlahnya kira-kira 10 (sepuluh) butir, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam magasen namun ketika di Mayonif 751/BS tidak ikut menembak karena senjata rusak, sedangkan Terdakwa-IV pergi ke penjagaan kesatrian berlari mengambil senjata indeks Minimi No senjata 3773 Nomor popor 05 kemudian mengambil 2 Magazen dengan tiap magazen berisi 5 (lima) butir munisi, ketika sampai didepan Mayonif 751/BS tepatnya di pintu masuk pos 1 Terdakwa-IV menembak ke atas dengan rentetan sekali (5 butir), kemudian melepaskan magazen dan memasukkan magazen lagi setelah itu menembak sekali lagi dengan cara rentetan (5 butir) tepatnya di bawah pohon beringin.

3. Bahwa benar Terdakwa-V mengambil senjata indek SS1 V3 Nomor popor lupa dan munisi yang sudah berada didalam magazen berjumlah 10 butir kemudian ikut naik mobil truk sipil bersama anggota lainnya menuju Batalyon, setelah sampai di Mayon turun didepan pos 1 dan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 butir dengan laras keatas, kemudian berlari kelapangan apel sambil melempari Makoyon dengan batu, setelah itu mengeluarkan munisi yang tersisa dari dalam magazen kemudian disimpang didalam kantong celana, Terdakwa-VI ikut mengambil senjata indek SS 1 V3 nomor lupa dan nomor popor 93 dan mengambil magazen yang telah berisi munisi tajam sebanyak 15 butir, dan ketika di Mayonif 751/BS tepatnya dipintu masuk Pos 1 Terdakwa-VI mengeluarkan tembakan keudara 7 (tuju) kali.

4. Bahwa benar Terdakwa-VII mengambil senjata SS1 serta 1 buah magazen, mengambil munisi tajam digudang munisi yang berada disebelah gudang senjata dan tidak tahu berapa banyak yang diambil, tetapi kira-kira 15 (lima belas) butir, sesampainya di depan Mayonif 751/BS melewati pintu pejagaan pertama (sebelah utara) Terdakwa-VII menembakan senjata kearah atas, lalu berjalan menuju depan Mako menembak lagi, selanjutnya sambil berjalan kerumah Danyon menembakkan senjatanya kearah atas sampai peluru habis, sedangkan Terdakwa-VIII mengambil senjata laras panjang SS1 bukan indek Terdakwa-VIII nomor popor 49 serta 1 buah magazen, mengambil munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir, sampai di Mayonif didepan Pos 1 Terdakwa-VIII bersama anggota Ki E lainnya mengeluarkan tembakan dengan arah laras keatas, selanjutnya berjalan menuju lapangan hijau Terdakwa-VIII mengeluarkan tembakan, kemudian Terdakwa-VIII dan anggota lainnya berjalan menuju rumah dinas Dan/Wadanyon Terdakwa masih melakukan penembakan ke udara sampai peluru yang dibawanya habis.

5. Bahwa benar Terdakwa-IX masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata ideks sendiri SS1-V3 nojat 93005008 nomor popor 29 serta 1 buah magazen, dan membawa munisi sejumlah 10 (sepuluh) butir, kemudian sampai pintu Pos-1 Yonif 751/BS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah depan Mako sambil berjalan Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, sedangkan Terdakwa-X tidak membawa senjata tetapi mendapat pinjaman senjata SS 1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Mayon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Mayonif Terdakwa-X melakukan penembakan ke Udara/atas sebanyak 5 (lima) kali.

6. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

7. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 4 yaitu "**Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 5 : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Yang dimaksud dengan "**seluruhnya**" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu Para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

2. Bahwa benar barang-barang yang telah dirusak oleh Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa akan tetapi milik orang lain dalam hal ini Wadanyon dan Danyon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 5 yaitu **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa secara bersama - sama dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan sesuatu barang perlengkapan perang”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut :
Pasal 148 ke-2 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua :

”Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merusak, membikin tidak dapat dipakai
sesuatu barang yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut : **Pasal 148 Ke - 1 KUHPM Jo Pasal 55 ayat
(1) Ke - 1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan
terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim
akan menilai sifat hakekat dan akibat dari
perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang
mempengaruhi sebagai berikut :

1. Para Terdakwa merasa emosi karena jenazah
almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon
untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS dengan
alasan bukan anggota Yonif 751 / BS dan biaya
pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada
anggota.
2. Para Terdakwa tidak bisa mengendalikan rasa
emosinya sehingga melakukan perbuatan melanggar
hukum.
3. Perbuatan para Terdakwa telah membuat sejumlah
peluru SS 1 Kal. 5,56 mm yang merupakan milik
Negara dan seharusnya dipergunakan sebagai peralatan
perang atau latihan menjadi tidak dapat
dipergunakan lagi atau rusak sia-sia begitu juga
halnya barang-barang milik Danyon dan Wadanyon
tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-
mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan
tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk
mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan
kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara
dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila
dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis
Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa
dalam perkara ini perlu terlebih dahulu
memperhatikan hal-hal yang meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa masih berusia
relatif muda sehingga masih
dapat dibina.
2. Dalam memberikan keterangan
para Terdakwa bersikap sopan
dan berterus terang sehingga
memperlancar jalannya
persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan para Terdakwa.
3. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga.
4. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang tertuang dalam tuntutan (Requisitoir) harus diperingan, untuk itu permohonan keringanan hukuman para Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a). 30 (Tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm.



- b). 1 (Satu) unit TV Polytron 29 Inci dalam keadaan rusak.
- c). 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.
- d). Pecahan kaca nako.
- e). Batu yang digunakan untuk melempar.

oleh karena barang bukti berupa barang-barang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka perlu menentukan statusnya yaitu : berhubung barang-barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana lain maka Majelis Hakim menentukan statusnya **Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain.**

- Mengingat : 1. Pasal 148 Ke - 1 KUHPM Jo 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP
2. Pasal 148 Ke - 1 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : OBRIN ROYKE RAMBI, Pratu / 31030387451082

Terdakwa II : ASMAUL HUSNAH, Pratu / 31030386460982

Terdakwa III : SABRI IBRAHIM, Pratu / 310303344131281

Terdakwa IV : SYAMSUDIN, Pratu / 31020823630581

Terdakwa V : SUHARNO, Pratu / 31030704900482

Terdakwa VI : LASARIMULA, Pratu / 31030384710782

Terdakwa VII : JAMILA, Prada / 31071492170286

Terdakwa VIII : UDIN SANTOSO, Pratu / 31050923100786

Terdakwa IX : AGUNG WAHONO, Pratu / 31050523060584

Terdakwa X : ILYAS, Pratu / 31020372430780

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Barang siapa secara melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang yang dilakukan secara bersama-sama”

Kedua : “Melakukan pengrusakan barang secara bersama-sama”

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-III berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-IV berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-V :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-V berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VI :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-VI berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa- VII :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-VII berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa- VIII :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-VIII berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa- IX :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-IX berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa- X :

Pidana : Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 30 (tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm
- 1 (satu) unit TV Polytron 29 Inchi dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.
- Pecahan kaca nako.
- Batu yang digunakan untuk melempar.

Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar :

Terdakwa – I : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa – II : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa – III : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa – IV : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa – V : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa – VI : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa – VII : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa – VIII : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa – IX : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa – X : **Dibebankan pada Negara.**

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III- 19 Jayapura guna dilakukan penuntutan terpisah terhadap Terdakwa – X atas nama ILYAS, Pratu / 31020372430780.

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 22 April 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer FRANKY MAMBRASAR, SH Kapten Chk NRP. 11990005790771, Penasehat Hukum AGUNG GUMILAR, SH Lettu Chk NRP. 11050026691080, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I

ANGGOTA II

HAKIM

ADIL KARO KARO. SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO. SH
LETKOL CHK NRP. 191000581260
NRP. 1910014940863
MAYOR CHK

P A N I T E R A

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671